

Kewenangan Hukum Adat *Pongkail* dalam Penyelesaian Kasus Pembunuhan di Desa Kabola, Kabupaten Alor

Marlin Natalia Laalobang¹, A. Resopijani², Rizal Thene³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, NTT, Indonesia

E-mail: marlinnatalia91@gmail.com¹, aresopijani@gmail.com², rizal.thene@staf.undana.ac.id³

Article History:

Received: 24 April 2026

Revised: 23 Mei 2026

Accepted: 06 Juni 2026

Keywords: Hukum Adat

Pongkail,

Penyelesaian Sengketa Adat,

Pembunuhan,

Keadilan Restoratif,

Masyarakat Kabola.

Abstract: Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia serta berfungsi sebagai mekanisme alternatif dalam penyelesaian sengketa, termasuk perkara pidana tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan hukum adat *Pongkail* dalam penyelesaian kejahatan pembunuhan serta mekanisme penyelesaian perkara tersebut pada masyarakat adat Kabola di Kabupaten Alor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan dengan informan yang terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang pernah terlibat dalam perkara adat *Pongkail*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat *Pongkail* memiliki kewenangan yang kuat dan diakui secara sosial oleh masyarakat Kabola dalam menyelesaikan kasus pembunuhan. Pemangku adat berperan dalam menginisiasi proses penyelesaian konflik, memimpin musyawarah adat, serta menetapkan sanksi adat sebagai bentuk pertanggungjawaban keluarga pelaku kepada keluarga korban. Mekanisme penyelesaian dilakukan melalui tahapan penanganan awal konflik, musyawarah adat, penetapan sanksi berupa pemberian moko Koil Moil Paha dan kompensasi adat lainnya, pelaksanaan ritual adat, serta perdamaian antara kedua keluarga. Mekanisme tersebut mencerminkan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan masyarakat.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki sistem hukum yang terus berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat. Perkembangan masyarakat menuju kehidupan yang semakin modern turut memengaruhi cara masyarakat dalam menyelesaikan berbagai konflik atau sengketa yang muncul dalam kehidupan sosial. Pada masa lalu, masyarakat lebih banyak menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme adat yang bersifat tradisional dan berlandaskan nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun (Ferdiansyah & Hasan, 2025). Namun

seiring dengan berkembangnya sistem hukum nasional dan lembaga peradilan negara, pola penyelesaian sengketa juga mengalami perubahan dengan semakin dominannya penggunaan mekanisme hukum formal. Meskipun demikian, hukum adat tetap memiliki peran penting karena merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta masih dipraktikkan oleh berbagai komunitas adat di Indonesia (Nugroho dkk., 2023). Keberadaan hukum adat juga menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia, di mana berbagai sistem hukum dapat hidup berdampingan dalam masyarakat (Wahyudhi dkk., 2025).

Pluralisme hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum negara dan hukum adat sering kali berjalan secara berdampingan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam banyak kasus, masyarakat masih menggunakan hukum adat sebagai sarana penyelesaian konflik karena dianggap lebih dekat dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam komunitas mereka (Safina dkk., 2025). Penyelesaian perkara melalui hukum adat juga dinilai mampu memberikan ruang bagi terciptanya perdamaian serta pemulihan hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa sehingga sejalan dengan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana (Panjaitan & Rahayu, 2024). Optimalisasi peran hukum adat bahkan dinilai dapat membantu menciptakan penyelesaian konflik yang lebih efektif di tingkat masyarakat serta memperkuat nilai-nilai keadilan sosial dalam komunitas adat (Ilham dkk., 2022; Utami & Rezki, 2025).

Secara konseptual, hukum adat memiliki karakter komunal yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Dalam masyarakat hukum adat, setiap individu dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari komunitasnya sehingga hubungan sosial dibangun atas dasar kebersamaan, kekeluargaan, serta semangat gotong royong. Oleh karena itu, penyelesaian konflik melalui hukum adat tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat konflik yang terjadi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat sering kali diarahkan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat sekaligus mempertahankan nilai-nilai budaya yang hidup dalam komunitas tersebut (Ibrahim & Taufiqurohman, 2022). Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, praktik-praktik adat juga menunjukkan bahwa norma adat masih memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat (Zulfa dkk., 2024).

Dalam praktiknya, hukum adat tidak hanya digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata, tetapi juga dalam penyelesaian perkara pidana tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia masih memanfaatkan mekanisme hukum adat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam komunitas mereka. Penyelesaian tindak pidana dalam masyarakat adat bahkan sering melibatkan tokoh adat sebagai mediator sekaligus pihak yang memberikan keputusan berdasarkan norma adat yang berlaku (Ilham dkk., 2022). Praktik serupa juga ditemukan dalam penyelesaian beberapa kasus tertentu melalui mekanisme adat yang lebih mengedepankan musyawarah dan perdamaian sebagai sarana penyelesaian konflik (Alamudi dkk., 2025; Fazan & Fuadi, 2025).

Peran lembaga adat dalam masyarakat juga sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial serta menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Tokoh-tokoh adat yang dipercaya oleh masyarakat biasanya memiliki kewenangan untuk memimpin proses penyelesaian sengketa, memberikan pertimbangan adat, serta menentukan bentuk sanksi yang dianggap adil dan sesuai dengan norma yang berlaku. Proses penyelesaian sengketa melalui lembaga adat pada umumnya dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama sehingga dapat menciptakan perdamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan peradilan adat menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya sekaligus mendukung penyelesaian konflik secara efektif di tingkat masyarakat (A & Afrizal, 2023; Syahrul & Soepeno, 2024).

Selain berperan dalam penyelesaian konflik sosial, hukum adat juga sering digunakan dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang berkaitan dengan tanah adat, sumber daya alam, maupun hubungan sosial dalam masyarakat adat. Penyelesaian sengketa tanah adat dalam masyarakat sering kali dilakukan melalui mekanisme adat yang mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal sehingga dapat menjaga keseimbangan hubungan sosial dalam masyarakat adat (Manafe dkk., 2023). Hal serupa juga ditemukan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat pada masyarakat hukum adat yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat setempat sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat (Supriyanto Hadi, 2024). Selain itu, keberadaan persekutuan masyarakat hukum adat juga memiliki peran penting dalam menjaga sistem pemerintahan adat serta mempertahankan nilai-nilai tradisional yang hidup dalam masyarakat (Saija dkk., 2022).

Kabupaten Alor yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih mempertahankan praktik hukum adat dalam kehidupan masyarakatnya. Wilayah ini memiliki keragaman budaya serta adat istiadat yang berbeda di setiap wilayahnya sehingga mencerminkan kekayaan tradisi masyarakat adat yang masih dijalankan hingga saat ini. Dalam kehidupan sosial masyarakat Alor, keberadaan tokoh adat dan lembaga adat masih memiliki peran penting dalam mengatur hubungan sosial serta menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Salah satu bentuk hukum adat yang masih dipraktikkan oleh masyarakat di Kabupaten Alor adalah hukum adat *Pongkail* yang berkembang di Desa Kabola. *Pongkail* merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang didasarkan pada norma dan nilai-nilai adat masyarakat setempat serta dijalankan oleh tokoh-tokoh adat yang memiliki kewenangan dalam komunitas. Dalam praktiknya, hukum adat *Pongkail* juga digunakan dalam penyelesaian kasus pembunuhan melalui mekanisme pemberian belis atau kompensasi adat kepada keluarga korban sebagai bentuk pertanggungjawaban serta upaya pemulihan hubungan sosial antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kewenangan hukum adat *Pongkail* serta mekanisme penyelesaian kasus pembunuhan dalam masyarakat Desa Kabola di Kabupaten Alor.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan hukum adat *Pongkail* dalam proses penyelesaian kejahatan pembunuhan terhadap masyarakat Desa Kabola di Kabupaten Alor, serta untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian peristiwa pembunuhan masyarakat Kabola menurut hukum adat *Pongkail*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan di Desa Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, sebagai lokasi penerapan hukum adat *Pongkail* dalam penyelesaian sengketa. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap tokoh adat, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang terlibat dalam perkara pembunuhan yang diselesaikan melalui hukum adat *Pongkail*. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan hukum adat dan penyelesaian sengketa. Fokus penelitian ini adalah menganalisis kewenangan hukum adat *Pongkail* serta mekanisme penyelesaian peristiwa pembunuhan dalam masyarakat Desa Kabola. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 12 orang yang terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang pernah terlibat dalam perkara adat *Pongkail*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik editing untuk menelaah dan

menyusun data secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Hukum Adat *Pongkail* dalam Penyelesaian Kejahatan Pembunuhan pada Masyarakat Adat Kabola

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Hukum Adat *Pongkail* masih memiliki posisi yang kuat dan diakui secara kolektif oleh masyarakat adat Kabola dalam menyelesaikan kejahatan pembunuhan. Kewenangan tersebut tampak dari peran aktif pemangku adat *Pongkail* dalam menginisiasi, memimpin, serta menentukan arah penyelesaian konflik yang terjadi antara keluarga pelaku dan keluarga korban. Dalam setiap peristiwa pembunuhan yang terjadi di wilayah Kabola, masyarakat tidak serta-merta menyerahkan penyelesaian perkara kepada aparat penegak hukum negara, melainkan terlebih dahulu melibatkan lembaga adat sebagai mekanisme penyelesaian awal yang dianggap mampu menjaga stabilitas sosial dalam komunitas.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Hukum Adat *Pongkail* berakar pada legitimasi sosial yang kuat dalam masyarakat Kabola. Pemangku adat dipandang sebagai otoritas moral yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai norma adat serta memiliki kemampuan untuk memediasi konflik antar keluarga. Informan AR menjelaskan bahwa ketika terjadi pembunuhan, langkah pertama yang dilakukan oleh pemangku adat adalah mengumpulkan keluarga pelaku dan keluarga korban dalam suatu forum musyawarah adat. Dalam forum tersebut dibahas berbagai aspek yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi serta langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memulihkan hubungan sosial antara kedua pihak. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabola menempatkan hukum adat sebagai mekanisme awal yang berfungsi meredam potensi konflik lanjutan dan mencegah munculnya tindakan balas dendam antar keluarga.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa kewenangan Hukum Adat *Pongkail* mencakup beberapa fungsi penting dalam proses penyelesaian perkara pembunuhan. Pertama, kewenangan untuk menginisiasi proses penyelesaian adat. Setelah terjadinya peristiwa pembunuhan, pemangku adat *Pongkail* segera mengambil langkah untuk menenangkan situasi sosial dalam masyarakat serta memanggil keluarga pelaku dan korban untuk mengikuti musyawarah adat. Tahap ini memiliki fungsi strategis untuk mencegah konflik berkembang menjadi pertikaian yang lebih luas dalam masyarakat.

Kedua, kewenangan untuk menggali fakta menurut perspektif adat. Dalam musyawarah adat, pemangku adat mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat serta mempertimbangkan hubungan kekerabatan antara pelaku dan korban. Proses ini tidak bertujuan untuk membuktikan kesalahan secara formal sebagaimana dalam sistem peradilan pidana negara, melainkan untuk memahami akar konflik yang terjadi serta menentukan bentuk penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua pihak. Seorang aparat desa yang diwawancarai menjelaskan bahwa dalam praktiknya penyelesaian adat sering dilakukan sebelum perkara dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Namun demikian, meskipun perkara telah diproses melalui sistem hukum negara, masyarakat Kabola tetap melaksanakan penyelesaian adat sebagai bagian dari kewajiban sosial dan kepercayaan adat yang harus dipenuhi.

Ketiga, kewenangan untuk menetapkan sanksi adat sebagai bentuk penyelesaian konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat dalam perkara pembunuhan umumnya berupa pembayaran denda adat oleh keluarga pelaku kepada keluarga korban. Denda tersebut biasanya diberikan dalam bentuk benda adat seperti moko yang memiliki makna simbolik dalam struktur sosial masyarakat Kabola. Dalam pandangan masyarakat setempat, pemberian moko dimaknai

sebagai “ganti duduk”, yaitu simbol penggantian posisi korban dalam keluarga korban serta bentuk pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya pembunuhan. Dengan demikian, sanksi adat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan keharmonisan hubungan antara kedua keluarga.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kewenangan Hukum Adat *Pongkail* bersifat kolektif dan moral. Tanggung jawab atas perbuatan pelaku tidak hanya dibebankan kepada individu pelaku, tetapi juga melibatkan keluarga besar pelaku sebagai bagian dari sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat Kabola. Kepatuhan terhadap putusan adat lebih didorong oleh kesadaran moral, rasa malu, serta keinginan untuk menjaga kehormatan keluarga di dalam komunitas. Informan ML yang merupakan anggota keluarga korban menjelaskan bahwa bagi keluarga korban, yang paling penting bukan hanya pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi terciptanya kembali hubungan baik antara kedua keluarga sehingga tidak muncul dendam yang dapat memicu konflik baru di masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian melalui Hukum Adat *Pongkail* lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial dibandingkan dengan pembalasan terhadap pelaku.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan Panjaitan dan Rahayu (2024) yang menyatakan bahwa hukum adat dapat berfungsi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pendekatan *restorative justice*, yaitu penyelesaian konflik yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam pendekatan ini, tujuan utama penyelesaian perkara bukan semata-mata memberikan hukuman kepada pelaku, melainkan menciptakan kembali keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran hukum.

Selain itu, kuatnya legitimasi sosial yang dimiliki oleh pemangku adat *Pongkail* dalam memimpin proses penyelesaian konflik juga menunjukkan peran penting lembaga adat dalam menjaga ketertiban masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Syahrul dan Soepeno (2024) yang menjelaskan bahwa lembaga adat memiliki fungsi strategis sebagai mediator sosial yang berperan dalam menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran adat melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat. Keberadaan lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai penegak norma adat, tetapi juga sebagai institusi sosial yang menjaga keharmonisan hubungan antar anggota masyarakat.

Karakter kolektif dalam penyelesaian perkara pembunuhan melalui Hukum Adat *Pongkail* juga memiliki kesamaan dengan temuan Ilham dkk. (2022) mengenai penyelesaian tindak pidana dalam masyarakat adat Suku Moi di Sorong. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana dalam masyarakat adat umumnya melibatkan keluarga pelaku dan keluarga korban sebagai bagian dari proses rekonsiliasi sosial. Keterlibatan keluarga besar dalam proses penyelesaian konflik menunjukkan bahwa pelanggaran hukum tidak hanya dipandang sebagai persoalan individu, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang berdampak pada hubungan kekerabatan dalam masyarakat.

Di sisi lain, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberadaan Hukum Adat *Pongkail* tidak sepenuhnya menggantikan peran hukum pidana negara. Dalam praktiknya, penyelesaian adat sering berjalan berdampingan dengan proses hukum formal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya praktik pluralisme hukum dalam masyarakat Kabola, di mana hukum adat dan hukum negara berfungsi secara bersamaan dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Wahyudhi dan Sudarti (2025) yang menyatakan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat tetap memiliki ruang dalam kerangka hukum nasional sebagai bagian dari pluralisme hukum, khususnya dalam

penyelesaian konflik yang berorientasi pada pendekatan keadilan restoratif.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Hukum Adat *Pongkail* dalam penyelesaian kejahatan pembunuhan pada masyarakat Kabola tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemberian sanksi adat, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan hubungan sosial serta menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat adat. Kewenangan tersebut tercermin dalam kemampuan pemangku adat *Pongkail* untuk menginisiasi proses penyelesaian konflik, memimpin musyawarah adat, menetapkan sanksi adat yang memiliki makna simbolik, serta menciptakan perdamaian antara keluarga pelaku dan keluarga korban. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan bahwa Hukum Adat *Pongkail* masih berfungsi sebagai living law yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat Kabola serta berkontribusi dalam mendukung praktik keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia.

Mekanisme Penyelesaian Kejahatan Pembunuhan pada Masyarakat Kabola Menurut Hukum Adat *Pongkail*

Hasil penelitian lapangan di Desa Adat Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, menunjukkan bahwa penyelesaian kejahatan pembunuhan menurut Hukum Adat *Pongkail* dilakukan melalui mekanisme adat yang sistematis, berjenjang, dan bersifat kolektif. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik antara pelaku dan korban, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk menjaga stabilitas masyarakat, mencegah konflik lanjutan, serta memulihkan keseimbangan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya pembunuhan. Dalam perspektif masyarakat Kabola, penyelesaian perkara melalui mekanisme adat dipandang sebagai kewajiban sosial yang harus dilakukan agar hubungan kekerabatan tetap terjaga dan tidak menimbulkan permusuhan berkepanjangan dalam komunitas adat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian kejahatan pembunuhan menurut Hukum Adat *Pongkail* berlangsung melalui beberapa tahapan yang memiliki fungsi sosial dan kultural tertentu. Tahap pertama adalah penanganan awal pasca terjadinya pembunuhan. Pada tahap ini pemangku adat *Pongkail* bersama tokoh masyarakat dan aparat desa segera mengambil langkah untuk mengendalikan situasi sosial yang berpotensi memicu konflik lanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, langkah awal yang dilakukan adalah menetapkan larangan-larangan adat sementara, seperti larangan pertemuan langsung antara keluarga pelaku dan keluarga korban, larangan membawa senjata tajam di lingkungan desa, serta larangan menyebarkan isu yang dapat memperkeruh situasi. Informan NA menjelaskan bahwa intervensi cepat dari lembaga adat sangat penting karena emosi keluarga korban maupun pelaku dapat memicu tindakan balas dendam apabila tidak segera dikendalikan. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi awal hukum adat *Pongkail* tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial dalam masyarakat.

Tahap berikutnya adalah pelaporan peristiwa pembunuhan kepada pemangku adat *Pongkail*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan tersebut biasanya disampaikan oleh keluarga korban, tokoh masyarakat, atau aparat desa kepada pemangku adat. Setelah menerima laporan, pemangku adat bersama para tetua adat melakukan diskusi internal untuk membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan peristiwa pembunuhan tersebut. Dalam diskusi tersebut dipertimbangkan latar belakang peristiwa, hubungan kekerabatan antara pelaku dan korban, potensi konflik lanjutan, serta kesiapan kedua keluarga untuk mengikuti proses penyelesaian adat. Diskusi internal ini bersifat tertutup dan bertujuan memastikan bahwa mekanisme penyelesaian adat dapat berjalan secara efektif serta diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.

Tahap selanjutnya adalah pemanggilan keluarga pelaku dan keluarga korban untuk mengikuti

proses musyawarah adat. Pemanggilan ini dilakukan secara resmi oleh pemangku adat *Pongkail* dan bersifat mengikat secara sosial. Berdasarkan temuan penelitian, pihak yang dipanggil dalam proses tersebut tidak hanya pelaku dan korban, tetapi juga kepala keluarga dari masing-masing pihak, perwakilan marga atau klan, serta tokoh adat dan tokoh masyarakat sebagai saksi adat. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat ini menunjukkan bahwa perkara pembunuhan dalam masyarakat Kabola tidak dipandang sebagai persoalan individu semata, melainkan sebagai persoalan sosial yang berdampak pada hubungan kekerabatan dalam komunitas adat.

Tahap inti dalam mekanisme penyelesaian perkara pembunuhan menurut Hukum Adat *Pongkail* adalah musyawarah adat atau sidang adat *Pongkail*. Musyawarah ini dipimpin langsung oleh pemangku adat dan dilaksanakan di tempat yang memiliki makna adat, seperti rumah adat atau lokasi yang dianggap sakral oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam musyawarah adat dilakukan beberapa tahapan, yaitu pembukaan adat melalui doa adat, penyampaian kronologi peristiwa oleh keluarga pelaku dan keluarga korban, penyampaian pendapat serta pertimbangan oleh para tetua adat, serta klarifikasi terhadap peristiwa yang terjadi berdasarkan perspektif adat. Melalui proses ini pemangku adat bersama para tetua adat berupaya menggali akar permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya pembunuhan sehingga dapat ditentukan bentuk penyelesaian yang adil menurut norma adat yang berlaku dalam masyarakat Kabola.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya kesepakatan adat mengenai kewajiban keluarga pelaku untuk memberikan denda adat kepada keluarga korban menggunakan moko khusus yang disebut moko *Koil Moil Paha*. Dalam kepercayaan masyarakat Kabola, moko tersebut memiliki makna simbolik sebagai “ganti duduk”, yaitu pengganti posisi korban dalam struktur keluarga korban. Moko *Koil Moil Paha* hanya boleh digunakan dalam penyelesaian perkara pembunuhan menurut adat *Pongkail* dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain seperti mahar perkawinan atau transaksi adat lainnya. Masyarakat Kabola meyakini bahwa penggunaan moko tersebut di luar konteks adat *Pongkail* dapat membawa kesialan. Bahkan dalam kepercayaan masyarakat setempat, moko tersebut dipercaya memiliki dimensi sakral karena diyakini dapat mengeluarkan bunyi pada malam hari sebagai simbol penggantian jiwa korban yang telah meninggal. Temuan ini menunjukkan bahwa sanksi adat dalam masyarakat Kabola tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi simbolik dan spiritual yang berkaitan dengan kepercayaan adat.

Setelah musyawarah adat selesai, pemangku adat *Pongkail* bersama para tetua adat menetapkan bentuk tanggung jawab dan sanksi adat yang harus dipenuhi oleh keluarga pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat yang diberikan tidak hanya berupa pembayaran moko *Koil Moil Paha*, tetapi juga mencakup pemberian kompensasi adat kepada keluarga korban, pelaksanaan ritual adat pembersihan, serta penyampaian permohonan maaf secara adat di hadapan masyarakat. Penetapan sanksi tersebut mempertimbangkan berbagai faktor seperti motif pembunuhan, tingkat kesalahan pelaku, serta dampak sosial yang ditimbulkan dalam masyarakat.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan sanksi adat dan ritual adat. Tahap ini merupakan bentuk konkret dari pertanggungjawaban adat yang harus dilaksanakan oleh keluarga pelaku dalam waktu yang telah ditentukan oleh pemangku adat. Pelaksanaan ritual adat memiliki makna penting dalam masyarakat Kabola karena diyakini dapat menenangkan arwah korban, menghilangkan rasa dendam dalam keluarga korban, serta menetralkan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Dengan dilaksanakannya sanksi dan ritual adat tersebut, masyarakat meyakini bahwa keseimbangan sosial yang terganggu akibat peristiwa pembunuhan dapat dipulihkan kembali.

Tahap terakhir dalam mekanisme penyelesaian perkara pembunuhan menurut Hukum Adat

Pongkail adalah perdamaian adat. Pada tahap ini keluarga pelaku dan keluarga korban dinyatakan telah berdamai secara adat di hadapan masyarakat. Perdamaian tersebut memiliki kekuatan sosial yang mengikat dan dihormati oleh seluruh anggota masyarakat Kabola. Informan dari tokoh masyarakat menjelaskan bahwa setelah perkara dinyatakan selesai secara adat, konflik tersebut tidak boleh lagi diungkit kembali karena dianggap telah ditutup melalui mekanisme adat. Pelanggaran terhadap kesepakatan perdamaian adat dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap norma adat yang dapat menimbulkan sanksi sosial dalam masyarakat.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian pembunuhan menurut Hukum Adat *Pongkail* memiliki karakteristik yang kuat sebagai mekanisme penyelesaian konflik berbasis keadilan restoratif. Tujuan utama dari mekanisme tersebut bukan semata-mata menghukum pelaku, tetapi memulihkan hubungan sosial antara keluarga pelaku dan keluarga korban serta menjaga keharmonisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Panjaitan dan Rahayu (2024) yang menyatakan bahwa hukum adat memiliki peran penting sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial melalui pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini menempatkan perdamaian, rekonsiliasi, dan tanggung jawab sosial sebagai tujuan utama penyelesaian konflik.

Selain itu, keterlibatan pemangku adat, tetua adat, serta keluarga besar dalam proses musyawarah adat menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dalam masyarakat Kabola bersifat kolektif. Pola penyelesaian konflik yang melibatkan komunitas secara luas ini sejalan dengan temuan Ilham dkk., (2022) mengenai penyelesaian tindak pidana dalam masyarakat adat Suku Moi di Sorong, yang menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara pidana dalam masyarakat adat umumnya melibatkan keluarga pelaku dan korban sebagai bagian dari proses rekonsiliasi sosial.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian adat *Pongkail* tidak sepenuhnya menggantikan peran sistem hukum pidana negara. Dalam praktiknya, penyelesaian adat dapat dilakukan sebelum atau setelah proses hukum formal berjalan. Dalam beberapa kasus, penyelesaian adat dilakukan terlebih dahulu sebagai upaya meredam konflik sosial di tingkat masyarakat. Namun dalam kasus lain, penyelesaian adat tetap dilaksanakan setelah proses hukum pidana negara dijalankan. Apabila pelaku telah menjalani proses hukum formal, maka besaran denda adat yang diberikan biasanya disesuaikan melalui kesepakatan antara keluarga pelaku dan keluarga korban. Kondisi ini menunjukkan adanya praktik pluralisme hukum dalam masyarakat Kabola, di mana hukum adat dan hukum negara berjalan secara berdampingan dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian kejahatan pembunuhan pada masyarakat Kabola menurut Hukum Adat *Pongkail* dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari penanganan awal konflik, musyawarah adat, penetapan sanksi adat, pelaksanaan ritual adat, hingga perdamaian adat antara kedua keluarga. Mekanisme tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sistem keadilan restoratif berbasis adat yang efektif dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial dalam masyarakat adat Kabola.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat *Pongkail* masih memiliki kewenangan yang kuat dan diakui secara sosial oleh masyarakat adat Kabola dalam penyelesaian kejahatan pembunuhan. Kewenangan tersebut tercermin dari peran pemangku adat dalam menginisiasi proses penyelesaian konflik, memimpin musyawarah adat, serta menetapkan

bentuk sanksi adat yang harus dipenuhi oleh keluarga pelaku. Legitimasi kewenangan ini bersumber dari kepercayaan masyarakat terhadap otoritas moral pemangku adat serta kuatnya nilai-nilai kekerabatan dalam struktur sosial masyarakat Kabola.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian pembunuhan menurut Hukum Adat *Pongkail* dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan kolektif, yaitu penanganan awal untuk meredam konflik, pelaporan kepada pemangku adat, pemanggilan keluarga pelaku dan korban, pelaksanaan musyawarah adat, penetapan sanksi adat berupa pembayaran moko *Koil Moil Paha* serta kompensasi adat lainnya, pelaksanaan ritual adat, hingga tercapainya perdamaian adat antara kedua keluarga. Mekanisme tersebut bertujuan tidak hanya memberikan pertanggungjawaban kepada pelaku, tetapi juga memulihkan hubungan sosial serta menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat adat Kabola.

DAFTAR REFERENSI

- A, N., & Afrizal, R. (2023). Pemberdayaan Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Menurut Hukum Adat Salingka Nagari di Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 469. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.342>
- Alamudi, I. A., Syafiq, M., Abdillah, M. T., & Ramadhani, S. R. (2025). Adat Badamai sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemilu. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 9(1), 64–75. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v9i1.4287>
- Fazan, & Fuadi, Z. (2025). Mekanisme Penyelesaian Kasus Khalwat Secara Adat Di Kabupaten Aceh Besar. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(2). <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i2.450>
- Ferdiansyah, S., & Hasan, Z. (2025). Peranan Tokoh Adat dalam Menginternalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Bagi Generasi Muda. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(5).
- Ibrahim, M., & Taufiqurohman, T. (2022). Efektifitas Singer Sebagai Pelaksanaan Sanksi Adat dalam Hukum Perkawinan: (Studi Pada Komunitas Suku Dayak Bakumpai Di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah). *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2(2), 205–224. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i2.65>
- Ilham, M., R.S. Rakia, A. S., Aznul Hidayat, W., Markus, D. P., & Mahmudah, M. (2022). Proses Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Adat Suku Moi (Studi Kasus di Polres Kota Sorong). *JUSTISI*, 8(1), 40–54. <https://doi.org/10.33506/js.v8i1.1503>
- Manafe, A. D., Ropa, A. R. P. M., Djahamouw, E. E. D., Minami, G. P., Mone, A., Tibo, A. A. G., & Rade, S. D. (2023). Sengketa Tanah Adat dalam Perspektif Kearifan Lokal di Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10423351>
- Nugroho, M. C., Prasetyo, S. P., Gaol, N. C. L., & Putri, A. N. (2023). Pelaksanaan Hukum Pidana Adat Baduy Ditinjau Dari Hukum Nasional. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 189–195. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1267>
- Panjaitan, Y. B., & Rahayu, D. A. (2024). Hukum Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Pendekatan *Restorative justice*. *Merdeka Law Jurnal*, 5(2).
- Safina, A., Benita, M., Imran, A., & Yunanda, B. (2025). The Role of Customary Law in Preserving Local Wisdom in the Modern Era. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(7).
- Saija, V. J. E., Sedubun, V. J., Pietersz, J. J., & Picauly, B. C. (2022). Penyuluhan Hukum tentang Pengaturan Patai sebagai Bentuk Persekutuan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Pemerintahan Adat di Pulau Seram. *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 172. <https://doi.org/10.26623/kdrkm.v3i2.5845>

-
- Syahrul, M., & Soepeno, M. H. (2024). Analisis Peran Lembaga Adat Ammatoa dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Kajang di Kabupaten Bulukumba. *Lex Crimen*, 12(5).
- Utami, R. S., & Rezki, M. G. F. (2025). Optimalisasi Peran Hukum Adat dalam Penanganan Tindak Pidana: Refleksi Dari Kasus Di Timor Tengah Utara. *Judge : Jurnal Hukum*, 6(2). <https://doi.org/doi.org/10.54209/judge.v6i02.1307>
- Wahyudhi, D., Herlambang, & Sudarti, E. (2025). Integrasi Hukum Adat dalam Kerangka KUHP Baru: Evaluasi Pluralisme Hukum dan Tantangan Implementasi Restoratif Justice. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(2).
- Zulfa, Q. A. S., Sidiq, R. I., & Subroto, A. (2024). Tradisi Carok Dalam Pluralisme Hukum di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(2), 224–233. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5243>